

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN ULASAN PALSU
(*FAKE REVIEW*) DI PLATFORM *E-COMMERCE***



Diajukan Oleh:

KRISNA SETIAWAN

NIM. 2210211210188

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN ULASAN PALSU
(*FAKE REVIEW*) DI PLATFORM *E-COMMERCE***



Diajukan Oleh:

KRISNA SETIAWAN

NIM. 2210211210188

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN ULASAN PALSU
(FAKE REVIEW) DI PLATFORM E-COMMERCE**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

Krisna Setiawan

NIM. 2210211210188

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, dan TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN ULASAN PALSU
(FAKE REVIEW) DI PLATFORM E-COMMERCE**

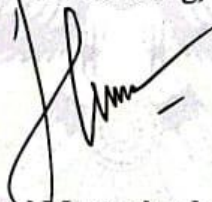
Diajukan oleh

KRISNA SETIAWAN

NIM. 2210211210188

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 29 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.

NIP. 199009072024212051

Diketahui

Banjarmasin, 29 Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,



RIsni RIsitiawati, S.H., M.H.

NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN ULASAN PALSU
(FAKE REVIEW) DI PLATFORM E-COMMERCE**

Diajukan oleh

KRISNA SETIAWAN

NIM. 2210211210188

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 348 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 31 JUL 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Krisna Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210188
Tempat/Tanggal lahir : Bandung, 14 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN ULASAN PALSU (*FAKE REVIEW*) DI PLATFORM E- COMMERCE

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 Mei 2026

mbuat pernyataan

METER
TEMPER
B912BAOX078668784

KRISNA SETIAWAN

NIM.2210211210188

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Topan, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Nomor : 775/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

MOTO

All I know is that I know nothing.

(Socrates)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti cintai:

Ibu tercinta

Kepada Ibu tercinta, Dwi Puspitasari. Sosok luar biasa yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik saya dengan segenap jiwa dan raga. Segala jasa, tetesan keringat, dan perjuangan Ibu selama membesarkan saya tidak akan pernah bisa terbalaskan oleh apa pun. Sekiranya karya tulis sederhana ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengalirkan pahala jariyah yang berlimpah untuk Ibu.

Semoga kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk bisa hidup lebih mandiri dan membahagiakan Ibu. Doa dan rida Ibu akan selalu menjadi lentera yang paling saya harapkan di setiap langkah hidup. Semoga Ibu senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

Dosen Pembimbing

Terima kasih kepada Ibu Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H. atas bimbingan, nasihat, motivasi, serta pengalaman luar biasa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

RINGKASAN

Krisna Setiawan. Mei 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN ULASAN PALSU (*FAKE REVIEW*) DI PLATFORM *E-COMMERCE***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.

Perkembangan *e-commerce* memunculkan praktik *fake review* yang merugikan konsumen dan menghancurkan *public trust*, namun ketiadaan ketentuan delik khusus dalam hukum positif Indonesia memicu kekaburan norma dan kekosongan penegakan hukum. Penelitian normatif preskriptif-analitis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasilnya: secara dogmatik *fake review* dapat dijerat tiga rezim (UU ITE Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A, UUPK Pasal 9 jo. Pasal 62, KUHP Baru Pasal 492), meski menyisakan tumpang tindih dan beban pembuktian. Pertanggungjawaban pidana dibedah lewat konstruksi penyertaan: penulis sebagai *pleger/medepleger*, pelaku usaha sebagai *uitlokker* target utama, agensi *buzzer* sebagai *medepleger*, dan platform sebagai *medeplichtige* jika *willful blindness*. Berpijak pada asas *ultimum remedium*, pidana hanya sah jika kejahatan masif terorganisir, sanksi non-pidana gagal, dan *public trust* hancur. Studi komparasi AS, Inggris, Italia mengonfirmasi *dual-track enforcement* (denda administratif progresif sebelum pidana) sebagai praktik terbaik.

Krisna Setiawan. Mei 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN ULASAN PALSU (*FAKE REVIEW*) DI PLATFORM *E-COMMERCE***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan *fake review* sebagai tindak pidana serta pertanggungjawaban pelakunya berdasarkan asas *ultimum remedium*. Metode yuridis normatif preskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparasi (AS, Inggris, Italia). Bahan hukum primer: UU ITE Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A, UUPK Pasal 9 jo. Pasal 62, KUHP Pasal 492, dan PP PMSE.

Hasil: *fake review* memenuhi sifat melawan hukum dan dapat dijerat tiga rezim (ancaman 6, 5, dan 4 tahun), namun ketiadaan ketentuan delik khusus menimbulkan kekaburan norma dan beban pembuktian. Pertanggungjawaban pidana dibedakan berdasarkan konstruksi penyertaan: penulis (*pleger/medepleger*), pelaku usaha (*uitlokker* target utama), agensi *buzzer* (*medepleger*), dan platform (*medeplichtige* jika indikasi *willful blindness*). Berdasarkan asas *ultimum remedium*, pidana hanya sah jika kejahatan masif terorganisir, sanksi non-pidana gagal, dan menghancurkan *public trust*. Rekomendasi: pembentukan delik khusus *fake review*, penguatan sanksi administratif, dan harmonisasi regulasi.

Kata kunci: *Fake Review, E-Commerce, Pertanggungjawaban Pidana, Ultimum Remedium.*

*Krisna Setiawan. May 2026. **CRIMINAL LIABILITY FOR THE DISTRIBUTION OF FAKE REVIEWS ON E-COMMERCE PLATFORMS.***

Undergraduate Thesis, Bachelor of Law Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.

ABSTRACT

This study examines fake reviews as a criminal offense and the criminal liability of perpetrators based on the principle of ultimum remedium. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches (United States, United Kingdom, and Italy), the research analyzes Article 28(1) in conjunction with Article 45A of the UU ITE, Article 9 in conjunction with Article 62 of the UUPK, Article 492 of the KUHP, and PP PMSE.

The study finds that fake reviews constitute unlawful acts and may be prosecuted under the UU ITE, UUPK, and KUHP, although the absence of a specific offense creates legal uncertainty. Criminal liability applies to writers (pleger/medepleger), business actors (uitlokker), buzzer agencies (medepleger), and platforms (medeplichtige in cases of willful blindness). Under the principle of ultimum remedium, criminal sanctions are justified only for massive and organized violations when non-criminal measures fail and public trust is seriously harmed. The study recommends establishing a specific fake review offense, strengthening administrative sanctions, and harmonizing regulations.

Keywords: *Fake Review, E-Commerce, Criminal Liability, Ultimum Remedium, Electronic Transactions.*

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN ULASAN PALSU (*FAKE REVIEW*) DI PLATFORM *E-COMMERCE*”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum ULM, terima kasih banyak telah berkenan merestui skripsi ini untuk diujikan, serta atas segala ilmu dan arahan yang telah diajarkan selama peneliti berkuliah.
2. **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum FH ULM sekaligus dosen pembimbing akademik, terima kasih banyak atas bimbingannya serta segala kemudahan, pelayanan akademik, dan urusan administratif yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
3. **Ibu Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, terima kasih yang tak terhingga atas kesabaran, wejangan, ilmu yang luar biasa bermanfaat, serta pengalaman bimbingan yang sangat berharga bagi penulis hingga skripsi ini akhirnya bisa selesai dengan baik.
4. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum ULM**, terima kasih telah menjadi pelita ilmu, mendidik, dan membagikan bekal pengetahuan yang luar biasa berharga bagi penulis selama menempuh perkuliahan.

5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan FH ULM**, terima kasih banyak karena sudah selalu ramah dan sabar memberikan pelayanan terbaiknya selama penulis berstatus sebagai mahasiswa.
6. **Ibu Tercinta**, sosok nomor satu yang tidak pernah berhenti menyayangi, mendoakan di sepertiga malam, dan memberikan dukungan tanpa batas, terimakasih sudah menjadi support system terbaik. Tanpa rida dan doa Ibu, penulis tidak akan pernah bisa berdiri di titik ini dan menyelesaikan kuliah dengan lancar.
7. **Saudara laki-laki peneliti**, Satria Setiawan. Meskipun sehari-hari hobi menguji kesabaran, susah diatur, dan sering bikin pusing, tapi dukungan terselubungmu dalam bentuk apa pun tetap jadi alasan abangmu ini buat bertahan. Dari ketidakpatuhanmu, peneliti belajar makna dari sebuah ketabahan. Semoga apa pun yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Sukses terus ya, dik!
8. **Para rekan seperjuangan penulisan skripsi yakni SENEGAL TOGETHER STRONG**, yang telah menemani peneliti dari awal semester dalam suka, duka, dan pusingnya masa perkuliahan, yaitu Muhammad Rahed Annadzir, Ahmad Fiqri, Muhammad Miko Saputra, Kevin Kristian Pakpahan, Amos Palanungkai, Azka Adzikra Fahrezy, dan Rougfirlii Bimmo Alfathir. Terima kasih sudah menjadi lingkaran pertemanan yang solid.
9. **Para rekan seperjuangan penulisan skripsi yakni Keluh Kesah Ngampus (KKN)**, yaitu Muhammad Miko Saputra, Ahmad Fiqri, Muhammad Riski Ramadhan, Muhammad Nanang, Muhammad Surya Ramadhan, Bakhtiar, Ahmad Shaufi, M. Fikri Aryadi, Neza Syarif Khan, dan M. Wildan. Terima kasih atas kekonyolan, solidaritas, dan tempat berbagi keluh kesah selama memproses skripsi ini.
10. **Keluarga Besar Asrama Mahasiswa Demang Lehman (AMDL) ULM Banjarmasin**, terima kasih atas semua ilmu organisasi, pelajaran hidup, dan kenangan berharga yang tak akan pernah terlupakan. Tempat ini bukan

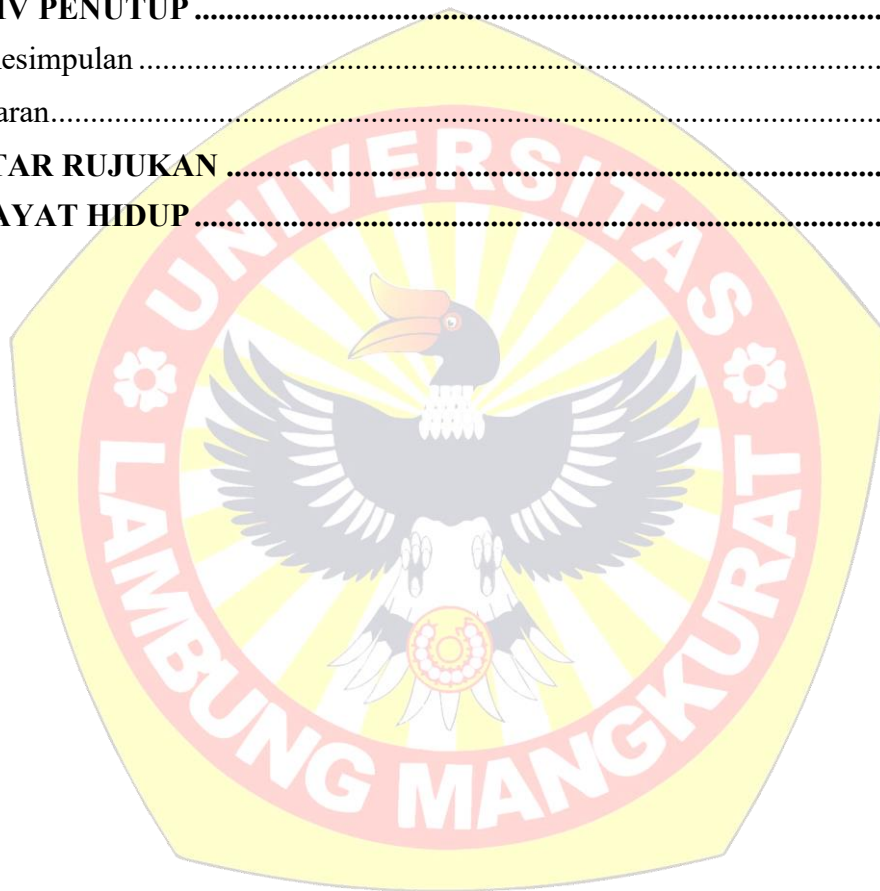
sekadar asrama, tapi wadah terbaik bagi penulis untuk mengasah keahlian sosial dan kedewasaan.

11. **Keluarga Besar UKM Taekwondo ULM (Periode 2024-2025)**, tempat terbaik untuk menyalurkan minat, bakat, dan keringat. Terima kasih atas persaudaraan yang kuat, pengalaman tanding, dan segudang memori seru yang akan selalu penulis ingat.
12. **Keluarga Besar LP2DH FH ULM**, terima kasih banyak sudah sudi menerima penulis yang alakadarnya ini. Di sini penulis mendapatkan banyak sekali perspektif baru, ilmu, dan pengalaman hukum serta pengetahuan retorika yang sangat berharga.
13. **Keluarga Besar Eksekutif Muda BEM ULM 2023**, terima kasih banyak telah memberikan wadah berproses yang luar biasa bagi penulis untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang menjadi seorang calon eksekutif yang berintegritas. Pengalaman mengabdikan di sini sangat menempa kedewasaan penulis.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, obrolan penenang, kopi penyemangat, dan kontribusinya dalam perjalanan hidup penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
MOTO.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana	20
B. <i>Ultimum Remedium</i>	23
C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	28
D. <i>E-Commerce</i> dalam Hukum Indonesia	31
E. <i>Fake Review</i> dalam Perspektif Hukum Pidana	35
F. Pengaturan <i>Fake Review</i> di Berbagai Negara	40
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Pengaturan <i>Fake Review</i> dalam <i>E-Commerce</i> Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	55
1. Karakteristik Praktik <i>Fake Review</i> dalam <i>E-Commerce</i>	55

2. Sifat Melawan Hukum Praktik <i>Fake Review</i> dalam <i>E-Commerce</i>	59
3. Unsur Delik <i>Fake Review</i> dalam Hukum Positif Indonesia	62
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku <i>Fake Review</i> Berdasarkan Asas <i>Ultimum Remedium</i>	79
1. Kualifikasi Subjek Hukum dalam Praktik <i>Fake Review</i>	79
2. Pemenuhan Unsur Kesalahan (<i>Mens Rea</i>) pada Setiap Subjek Hukum....	80
3. Mekanisme Penegakan Hukum Bertingkat sebagai Wujud Asas <i>Ultimum Remedium</i>	91
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103
DAFTAR RUJUKAN	103
RIWAYAT HIDUP	111



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
5. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Perbandingan Ketentuan Pidana <i>Fake Review</i> di Indonesia	75
Tabel 3. 2 Kasus <i>Fake Review</i> di <i>E-Commerce</i> Indonesia (2023-2026)	76

